

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Kcp Syariah Rantauprapat

1. Profil PT. Bank Sumut Kcp Syariah Rantauprapat

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan tujuan untuk akta notaris Rusli No.22 sebagai perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usahanya diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan PERDA Tingkat I Sumatera Utara No.5/1965 dan sahamnya dikuasai oleh PEMDA Tingkat II Sumatera Utara.

PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat secara resmi mulai beroperasi pada 31 Desember 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 892/Dir/DPR-PP/SK/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang peluncuran PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, KCP tersebut Kelas III.

PT. Bank Sumut Kcp Syariah Rantauprapat berlokasi pada Jl. Ahmad Yani, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Lokasi bank tersebut sangat strategis dekat perkantoran, berdekatan dengan sekolah dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan. Tempat yang sangat strategis ini memberikan kemudahan bagi bank.

Kebijakan dan gagasan pendirian PT. Bank Sumut Kcp Syariah didasari oleh besarnya minat masyarakat Rantauprapat terhadap layanan berbasis syariah. Pendirian PT. Bank Sumut Unit Syariah Rantauprapat didasari oleh budaya keagamaan masyarakat Rantauprapat terutama umat Islam yang semakin menyadari kebutuhan mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan khususnya perekonomian. Upaya pembentukan entitas syariah semakin digencarkan menyusul diterbitkannya fatwa MUI yang menganggap bunga bank sebagai sesuatu yang haram. Tentu saja fatwa MUI sangat menganjurkan masyarakat muslim untuk menggunakan layanan perbankan.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat


Tujuan jangka panjang Kantor Bank Sumut Syariah Rantauprapat merupakan untuk meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan menyediakan layanan yang lebih banyak komprehensif berdiri pada prinsip-prinsip hukum islam, dan untuk menciptakan kerangka yang akan mewujudkan pengayaan finansial dan dukungan sosial serta memastikan keterlibatan masyarakat secara luas dalam pengembangan wilayah. (www.banksumut.com)

Tujuan dari Kantor bank Sumut Syariah Rantauprapat adalah:

- a. Membangun status Cabang Syariah Rantauprapat dari PT. Bank Sumut.
- b. Bank beroperasi secara profesional dan terpercaya.
- c. Dengan berpegang pada prinsip pelayanan perbankan syariah yang terpercaya, adil, dan memberikan manfaat timbal balik.

PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat juga memiliki moto atau pernyataan budaya yang menarik dan berkesan bagi nasabah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Slogan ini selaras dengan menyediakan layanan yang diberikan oleh seluruh karyawan Bank ke Nasabah.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kcp Syariah Rantauprapat



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

(Sumber: PT. Bank Sumut KCSy Rantauprapat, 2024)

Berdasarkan struktur organisasi diatas:

- Kepala Kantor Cabang mempunyai fungsi bertanggung jawab atas semua aspek pelaksanaan pengembangan usaha, operasional kegiatan, pengembangan sumber daya manusia, serta merencanakan dan memantau target atau pencapaian sasaran usaha sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat.

- b. Pimpinan Operasional mengelola operasional dengan cara membimbing, mengawasi, dan memastikan bahwa semua kegiatan transaksi harian di bidang operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Garis putus-putus mengarahkan, membimbing, mengawasi, serta memastikan bahwa semua aktivitas transaksi harian dalam bidangoperasional berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Pinsi Pembiayaan dan Pinsi Pemasaran Dana sebagai bagian dari manajemen yang bertugas, membantu dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan kredit, khususnya untuk segmen pelanggan danritel, guna mencapai portofolio kredit yang sehat dan menguntungkan serta meminimalkan risiko. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana dari pihak ketiga dan memasarkan produk-produk.
- e. Customer Service memberikan informasi atau layanan mengenai produk dan jasa yang ditawarkan, sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- f. Teller menangani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai, serta pemindah bukuan/penyetoran non-tunai (Rupiah dan Valuta lain).

4. Produk-Produk PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah mengacu pada produk yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama No.02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Tabungan Marhamah didasarkan pada asas Mudharabah Mutlaqah, yaitu investasi dengan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Maal).

2) Tabungan Marwah

Bank Sumut Syariah merupakan barang Marwah dengan prinsip Yad ad damana (penitipan dananya) mengikuti ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2004 Masehi. Bank tidak melakukan akan memperkecil jumlahnya saldo tabungan nasabah kecuali untuk pemilik rekening menyetujui tujuan khusus.

Simpanan Marwah tidak memerlukan biaya pengelolaan bulanan. Nasabah dapat menyetor serta menarik dana kapan saja melalui semua cabang Bank Sumut melalui *platform daring*. Meskipun bank tidak menyediakan pembagian keuntungan, terdapat kemungkinan pemberian bonus yang tidak dijanjikan sebelumnya. Saldo pada simpanan bisa digunakan sebagai agunan untuk pendanaan.

3) Pendanaan

a) Simpanan Giro Wadiah

Bank Sumut menawarkan barang Giro Wadiah yang mengikuti prinsip Wadiah Yad Ad-Damanah (titipan penuh), sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor 01/DSNMUI/IV/2000 yang diterbitkan pada 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2004 M.

Dalam barang Giro Wadiah ini, nasabah menyimpan modal di bank sumut syariah,

dan modal tersebut akan digunakan berdasarkan prinsip syariah. Peminjam berkewajiban memulihkan dana yang bersangkutan melalui penuh ketika nasabah memerlukannya.

Saldo Giro Wadiah bisa digunakan sebagai agunan untuk pembiayaan. Nasabah bisa melakukan penarikan dana kapan saja menggunakan Cek dan Bilyet Giro di semua unit kantor secara *daring*.

b) Giro Mudharabah

PT. Bank Sumut Syariah menawarkan barang Giro Mudharabah yang telah diberlakukan mulai 29 Juni 2012. Dalam barang ini, nasabah menyimpan modal di Bank Sumut Syariah dengan perjanjian Mudharabah. Bank kemudian memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan pengembalian penuh apabila modal diperlukan kembali. Nasabah akan menerima pembagian keuntungan dengan pembagian bagian 25% untuk nasabah dan bank mendapatkan 75%.

Saldo rekening Giro Mudharabah dapat digunakan sebagai agunan untuk pembiayaan. Nasabah memiliki kemampuan untuk melakukan penarikan dana kapan saja dengan memanfaatkan Cek dan Bilyet Giro di semua cabang-cabang Bank Sumut.

4) Deposito Ibadah Mudharabah

Investasi jangka panjang yang terjamin dengan imbal hasil yang menguntungkan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Simpanan Ibadah mengikuti Fatwa DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M.

5) Tabungan Haji Makbul

Simpanan dalam bentuk mata uang rupiah untuk mendukung implementasi ibadah haji.

a. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

a) Ib Modal Kerja Mudharabah

Kapital kerja dengan Akad Mudharabah adalah perjanjian kolaborasi antara

bank sebagai pemilik penuh modal (100%) serta nasabah sebagai pengelola modal yang memiliki keterampilan, untuk menjalankan aktivitas bisnis spesifik. Dalam akad ini, distribusi laba atau pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem pembagian untung dan rugi atau metode bagi pendapatan, sejalan dengan nisbah yang telah disetujui. lb

b) Modal Kerja Musyarakah

Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah dengan prinsip Musyarakah merupakan perjanjian kolaborasi antara Bank dan klien, di mana kedua belah pihak secara bersama-sama menyertakan kapital untuk mengelola bisnis spesifik. Dalam akad ini, pembagian profit atau distribusi hasil dilakukan dengan sistem pembagian keuntungan dan kerugian atau metode distribusi pendapatan, sesuai dengan nisbah yang telah disetujui. Durasi pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan maksimal bagi hasil adalah 60 periode.

c) Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna dengan perjanjian Mudharabah melibatkan menjual beli barang dengan harga yang telah ditetapkan pada awal perjanjian, di mana bank menetapkan harga beli dan keuntungan yang ditambahkan. Produk pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan bisnis, seperti penanaman modal dalam pembelian aset tetap dan tanah, termasuk tanah untuk perkebunan. Selain itu, produk ini pun bisa dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi, seperti membeli atau memperbaiki rumah, membeli kendaraan bermotor, serta lain-lain. Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kapasitas anda dalam melunasi cicilan setiap bulan, dengan batas hingga 60 bulan atau 5 periode.

d) Pembiayaan lb Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji adalah kredit tanpa bunga yang disediakan oleh bank kepada klien untuk mendapatkan nomor porsi haji melalui Sistem Komputer Haji Terpadu (SISKOHAT). Nasabah dapat melunasi pinjaman tersebut dengan cara cicilan dalam waktu maksimal 3 tahun.

b. produk jasa

1) Gadai

Emas

lb

Sumut

Pegadaian emas dari Bank Sumut Syariah merupakan layanan pembiayaan uang tunai tanpa bunga yang disediakan untuk nasabah dengan jaminan emas, mengikuti prinsip gadai syariah. Klien hanya perlu biaya administrasi untuk penyimpanan emas tersebut.

2) ATM Syariah

ATM Syariah adalah layanan yang disediakan untuk nasabah dari tabungan Ib Martabe dengan sistem Bagi Hasil, guna mempermudah pelaksanaan transaksi seperti penarikan tunai, transfer antar cabang Bank Sumut dan bank lain. Selain itu, ATM Syariah juga dapat dimanfaatkan untuk membayar telepon, Telkom Speedy, Flexi, membeli pulsa, serta membayar tagihan ponsel, dan pembelian tiket pesawat udara.

5. Logo PT. Bank Sumut Syariah



Gambar 4.2 Logo PT. Bank Sumut Syariah

- a. Desain logo mencerminkan dua elemen berbentuk huruf "U" yang salingterkait, membentuk huruf "S," yang merupakan inisial dari "Sumut." Inimelambangkan kerjasama yang erat antara Bank Sumut dan masyarakat Sumatera Utara, sesuai dengan visi Bank Sumut.
- b. Warna oranye melambangkan semangat untuk terus berkembang dengan penuh energi, sementara warna biru menggambarkan sikap sportif dan profesional, sesuai dengan misi Bank Sumut.

A. Hasil Penelitian

Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja Pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Rantauprapat

Melalui observasi dan wawancara di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Rantauprapat, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko dalam pembiayaan modal kerja mudharabah.

PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat menerapkan langkah-langkah penanganan risiko yang sistematis untuk memastikan bahwa potensi masalah dalam pembiayaan dapat diatasi sebelum persetujuan diberikan. Pinsi pembiayaan mengatakan bahwa:

“Untuk mengurangi risiko ini, PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat menerapkan empat langkah dalam proses manajemen risiko, meliputi: pertama, identifikasi risiko; kedua, pengukuran risiko; ketiga, pemantauan risiko; dan keempat, pengendalian risiko.” (Khairi, wawancara, 13 Juli 2024)

Tabel 4.1 Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Aspek Risiko	Deskripsi	Skor (1-5)	Alasan
Identifikasi Risiko	Kemungkinan debitur tidak mampu membayar kewajiban pinjaman.	4	Tingginya proporsi debitur dari sector UMKM yang rentan.
	Ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban pembiayaan jangka pendek.	3	Banyak nasabah tidak memiliki perencanaan keuangan yang memadai.

	Ketidakcocokan antara jangka waktu pembiayaan dan sumber dana.	4	Ketergantungan pada sumber dan jangka pendek.
	Kurangnya diversifikasi dalam portofolio pembiayaan.	3	Konsentrasi pada satu sector dapat meningkatkan risiko.
	Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan.	5	Pelanggaran prinsip syariah dapat berdampak besar.
Pengukuran Risiko	Menggunakan analisis rasio keuangan dan riwayat kredit.	4	Memungkinkan deteksi awal masalah pada debitur.
	Menggunakan analisis cash flow nasabah.	3	Membantu memahami kemampuan bayar nasabah.
	Mengukur kecocokan jangka waktu pembiayaan dan pendanaan.	4	Penting untuk memastikan likuiditas.
Pemantauan Risiko	Monitoring berkala terhadap debitur dan laporan keuangan.	4	Memungkinkan penyesuaian cepat jika ada tanda peringatan.

	Pemantauan arus kas nasabah secara berkala.	3	Membantu mendeteksi potensi masalah lebih awal
Pengendalian Risiko	Penetapan batas kredit dan asuransi kredit.	4	Mengurangi potensi kerugian akibat gagal bayar.
	Edukasi dan pelatihan keuangan untuk nasabah.	3	Meningkatkan kesadaran nasabah terhadap pengelolaan keuangan.
	Audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.	5	Mencegah pelanggaran yang dapat merugikan reputasi bank.

Berdasarkan pada tabel 4.1 identifikasi risiko fokus pada risiko pembiayaan, pembiayaan jangka pendek, pendanaan, diversifikasi, dan syariah yang memiliki skor tinggi. Pemahaman yang baik terhadap jenis risiko ini membantu dalam merumuskan strategi mitigasi.

Pengukuran risiko menggunakan berbagai metode untuk menilai potensi risiko. Misalnya, analisis rasio keuangan untuk risiko pembiayaan dan analisis cash flow untuk pembiayaan jangka pendek. Skor yang diberikan mencerminkan efektivitas pengukuran dalam mendeteksi masalah lebih awal.

Pemantauan risiko melakukan pemantauan berkala memungkinkan bank untuk cepat merespons potensi risiko. Pemantauam terhadap laporan keuangan debitur dan arus kas nasabah menjadi kunci dalam pengelolaan risiko yang efektif.

Pengendalian risiko menggunakan strategi pengendalian yang tepat, seperti batas pembiayaan dan audit syariah, sangat penting untuk menjaga kestabilan. Edukasi nasabah dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap risiko yang dihadapi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan gagal bayar.

Pada proses penilaian risiko di Bank Sumut Kcsy Rantauprapat selalu meningkatkan alat penilaian risiko yang meliputi sistem penilaian dan skor yang mencakup penilaian risiko pembiayaan, penilaian skor konsumen, pengelolaan data terkait resiko pasar dan likuiditas serta penerapan gambaran risiko operasional. Pada umumnya, tingkat bahaya yang tinggi ataupun rendah dari penilaian kredit dan peringkat kredit akan diberikan skor atau skor sesuai dengan kriteria berikut:

Tabel 4.2
Rating dan Scoring Credit

Rating	Score	Tingkat Risiko
1 = Baik Sekali	5	<i>Low</i>
2 = Baik	4	<i>Low to moderate</i>
3 = Cukup	3	<i>Moderate</i>
4 = Kurang	2	<i>Moderate to Hight</i>
5 = Buruk Sekali	1	<i>Very hight</i>

Sumber : SOP Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Rantauprapat

Peran dari penilaian pembiayaan dan peringkat pembiayaan adalah supaya Bank Sumut KCSy Rantauprapat dapat mendapatkan penilaian risiko yang lebih akurat dan memperoleh wawasan yang tepat mengenai risiko terkait pelunasan oleh debitur. Bank Sumut KCSy Rantauprapat telah menyusun klasifikasi tingkat resiko serta saat ini termasuk dalam kategori peringkat 3 (*Moderate*), yang menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan risiko di bank ini telah cukup memadai.

Jika pembiayaan modal kerja mudharabah mengalami masalah dan hingga mencapai status macet, tindakan untuk menyelamatkan pembiayaan mudharabah mengalami masalah di PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat melibatkan langkah-

langkah seperti upaya untuk menyelamatkan pembiayaan, penyitaan agunan, dan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, proses sidang.

Jika pembiayaan mengalami masalah, langkah pertama yang harus diambil oleh bank adalah mencari solusi untuk menyelamatkan pembiayaan melalui program penyelamatan yang ada. Langkah ini dilakukan jika bank percaya akan perkembangan atau potensi usaha nasabah yang mengalami masalah dan nasabah menunjukkan itikad cocok untuk meneruskan usaha mereka dan menjalin kolaborasi dengan bank.

Upaya penyelamatan untuk pembiayaan mudharabah merupakan proses untuk menyelesaikan pendanaan yang tertunggak melalui negosiasi ulang di antara bank dan pelanggan, bersama dengan tujuan untuk mengurangi ketentuan pengembalian pembiayaan. Dengan cara ini, diharapkan bahwa debitur dapat pulang memenuhi kewajibannya. Langkah hal ini akan diambil dari pihak bank jika peminjam menunjukkan itikad positif dan bersikap kolaboratif dalam mencari jalan keluar untuk mengatasi isu pembiayaan. Selanjutnya, Bank Sumut Syariah akan menganalisis pembiayaan yang mengalami masalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan berdasarkan laporan keuangan terkait usaha debitur. Setelah itu, bank akan melakukan perundingan serta menawarkan penyelesaian untuk debitur agar mereka relatif memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

Selanjutnya, saudara surya juliadi siregar menguraikan bahwa:

“Langkah-langkah untuk menyelamatkan pembiayaan mudharabah yang bermasalah meliputi: 1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*), 2) Penyesuaian syarat (*reconditioning*), dan 3) Penataan ulang (*restructuring*).”

1. Melakukan *rescheduling* berarti memperpanjang jangka waktu cicilan, sehingga kewajiban menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau dibandingkan sebelum, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh debitur.
2. Melakukan penyesuaian kembali berarti menyesuaikan berbagai ketentuan yang berlaku. Misalnya, ketentuan yang bisa disesuaikan termasuk menangguhkan pembayaran bagi hasil hingga jangka waktu

3. tertentu. Namun, penundaan ini sekadar berlaku untuk porsi bagi hasil, sementara pokok pinjaman tetap harus dibayar sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelum.
4. Melakukan penataan kembali berarti menyesuaikan susunan kredit dari yang semula yang awalnya berjangka diubah menjadi kredit cicilan. Dengan cara langkah ini membuat biaya cicilan menjadi jauh lebih rendah, oleh karena itu debitur enggan mengalami kendala dalam menyelesaikan pembayaran pembiayaan.


Apabila metode yang sudah disebutkan sebelumnya enggan berhasil mengatasi masalah dan tidak ada respons dari pelanggan, langkah berikut yang bakal diambil dari Bank Sumut KCSy Rantauprapat adalah menyambar dan menjual barang yang digunakan sebagai jaminan melalui lelang. Sebelum melelang, Bank Sumut KCSy Rantauprapat akan mengonfirmasi dengan debitur apakah barang jaminan akan dibeli oleh anggota keluarga terdekat atau apakah lelang sempurna ditangani oleh bank. Semua langkah ini tetap diselaraskan dengan Bank Sumut Syariah Pusat.

Tahapan penerapan dalam pengelolaan risiko sangat penting dilakukan karena melalui penilaian, Bank Sumut KCSy Rantauprapat dapat menilai apakah pengelolaan risiko yang diterapkan berjalan dengan baik serta efektif dalam menyelesaikan, mengatur, dan mengurangi risiko. Penilaian ini memungkinkan bank untuk meninjau menilai kembali kebijakan dan prosedur yang ada, mengidentifikasi cacat, serta menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan.

Seluruh proses dan prosedur pengelolaan risiko yang diterapkan oleh Bank Sumut KCSy Rantauprapat dalam pembiayaan untuk modal operasional mudharabah telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Semua kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan mengikuti pedoman yang ditentukan oleh pusat. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bank Sumut KCSy Rantauprapat secara rutin berkoordinasi dengan Bank Sumut Syariah Pusat.

Selain mengatur dan menangani risiko yang ada, Bank Sumut KCSy Rantauprapat juga melaksanakan berbagai langkah-langkah penting diambil untuk mengurangi risiko. Dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah, bank ini tidak hanya mengatasi masalah tersebut, tetapi juga menyediakan solusi dan opsi bagi debitur untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan yang kendala.

Di dalam menangani pembiayaan yang mengalami kendala di Bank Sumut KCSy Rantauprapat terlebih dahulu menjalankan pemeriksaan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kredit yang tidak lancar atau masalah pendanaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Pembahasan

Analisis Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Rantauprapat

Dalam penelitian mengenai manajemen risiko pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Rantauprapat, ditemukan jika bank ini menggunakan pendekatan apa komprehensif dalam mengatur risiko pembiayaan modal kerja mudharabah. Proses manajemen risiko di bank ini melibatkan empat langkah utama: penilaian risiko, evaluasi risiko, pengawasan risiko, dan manajemen risiko. Keempat tahapan ini dirancang untuk menjamin bahwa risiko yang mungkin muncul dapat ditangani dengan efektif dan mengurangi potensi kerugian.

Pada tahap identifikasi risiko, PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat menggunakan pendekatan 5C, yang mencakup karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk menilai riwayat kredit, kemampuan finansial, serta kondisi pasar nasabah. Karakter nasabah dievaluasi melalui sistem informasi debitur dan wawancara, sementara kapasitas dan modal dinilai melalui analisis laporan keuangan. Kondisi pasar dan jenis agunan juga diperiksa untuk menilai potensi risiko yang mungkin dihadapi.

Pengukuran risiko dilakukan untuk menentukan seberapa besar risiko yang dihadapi bisa mempengaruhi bank. Sistem *rating* dan *scoring* yang diterapkan melibatkan penilaian berdasarkan tingkat kolektibilitas, mulai dari baik hingga buruk. Bank Sumut KCSy Rantauprapat menggunakan skor ini untuk mengklasifikasikan risiko dan menentukan tindakan yang sesuai. Hasil dari pengukuran ini memberikan gambaran tentang seberapa signifikan dampak risiko terhadap pembiayaan yang diberikan.

Pemantauan risiko melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap risiko yang sudah diidentifikasi dan diukur. PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat

membentuk tim khusus yang terdiri dari seksi pemasaran dan seksi penyelamatan pembiayaan untuk memantau dan menangani pembiayaan yang bermasalah. Tim ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pembiayaan yang disalurkan mematuhi peraturan dan melakukan kunjungan berkala ke tempat usaha klien.

Dalam hal pemantauan, bank mengawasi berbagai faktor seperti dampak masalah, penyebab, dan solusi yang diterapkan. Setiap masalah risiko dikategorikan ke dalam tingkat risiko yang berbeda, dan langkah-langkah pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa masalah tersebut dikelola dengan baik. Proses ini juga mencakup penyusunan laporan khusus yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan manajemen risiko.

Pengendalian risiko adalah tahap terakhir yang dilakukan untuk menangani pembiayaan yang bermasalah. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban, bank dapat mengambil langkah-langkah seperti penjadwalan ulang, penyesuaian syarat, atau restrukturisasi pembiayaan. Jika upaya tersebut gagal, bank akan mempertimbangkan untuk menyita dan melelang agunan sebagai langkah terakhir untuk meminimalisir kerugian.

Langkah-langkah pengendalian ini dilakukan setelah proses verifikasi yang mendalam dan jika nasabah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah. Proses ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan dengan cara yang lebih terjangkau.

Evaluasi yang dilakukan pada proses manajemen risiko memungkinkan PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Melalui evaluasi ini, bank dapat mengidentifikasi kekurangan dalam prosedur yang ada dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja manajemen risiko.

Prosedur pengelolaan risiko yang diterapkan di Bank Sumut KCSy Rantauprapat sudah sesuai dengan kebijakan dan petunjuk dari pusat. Bank ini secara rutin berkoordinasi dengan Bank Sumut Syariah Pusat bagi

menjamin bahwa semua peraturan dan pedoman diterapkan menggunakan benar dan efektif.

Bank Sumut KCSy Rantauprapat juga memperluas infrastruktur dan kemampuan pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, bank berusaha untuk menjadi lebih baik dalam mengelola risiko dan menawarkan solusi yang sesuai bagi klien, terutama ketika menghadapi masalah pembiayaan.

Secara keseluruhan, PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat menunjukkan komitmen yang kuat ketika mengatur risiko dalam pembiayaan modal kerja mudharabah. Melalui prosedur penilaian, evaluasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko yang komprehensif, bank ini berupaya untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan.

Penelitian Aditya Refinaldy (2018) mengenai dampak tingkat risiko dalam pembiayaan musyarakah pembiayaan mudharabah terhadap ukuran profitabilitas bank syariah memberikan dasar teoritis yang kuat tentang prinsip-prinsip pengelolaan risiko dalam konteks *banking* syariah, yang mendukung analisis kami tentang pelaksanaan pengelolaan risiko di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat.

Sementara penelitian oleh paramita (2020) menekankan bahwa pengelolaan risiko kredit untuk pembiayaan modal kerja di bank komersial membutuhkan pendekatan yang mana berbeda dibandingkan dengan praktik di perbankan syariah, hasil skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip pengelolaan risiko di PT. Bank Sumut Syariah mungkin memerlukan adaptasi khusus untuk memenuhi karakteristik dan regulasi syariah.